



P U T U S A N

NOMOR 1134/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAINAL ABIDIN Bin H. FAUZI ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 26 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Patriot Gang 3 Nomor 3 Kelurahan Bulask
Banteng Kecamatan Semampir Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1134/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;
7. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
8. Penetapan Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 1134/PID.SUS/2020/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 9 Maret 2020 No. Reg. Perkara: PDM - 149 / Tg.Prk / 03 / 20 , yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Patriot Gang 3 Kecamatan Semampir Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “**telah melakukan perbuatan” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 12.30 wib terdakwa pergi ke Jl Wonokusumo Surabaya untuk membeli narkotika



golongan I jenis sabu, sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang dan terdakwa langsung mendapatkan 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian terdakwa simpan di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, sebelum sampai di rumahnya, di Jl Patriot Gang 3 Surabaya sekira jam 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh Saksi Moch. Haris dan Saksi Djiwo Malaysianto yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pakal, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Pakal.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Jl Wonokusumo Surabaya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa beli dengan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu.**
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 16.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti An Terdakwa JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI berupa : 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya selanjutnya diberi kertas label warna merah, dilak warna merah dan distempel bertuliskan POLRI;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB: 0404/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima An Terdakwa JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - 0735/2020/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0404/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 0735/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0404/NNF/2020 tanggal 16 Januari 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti nomor 0735/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) atas nama JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI setelah dilakukan pemeriksaan, sisanya dikembalikan dengan berat netto \pm 0,048 gram, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya



tanggal 8 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM - 149 / Tg.PRK / 03 / 2020 ,
yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3(tiga) bulandikurangi** selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram, **Berat netto 0,071 gram dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 29 Juni 2020 Nomor 812 / Pid.Sus / 2020 / PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara



selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram *dirampas untuk dimusnahkan* ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 6 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2020 Nomor 812 / Pid.Sus / 2020 / PN Sby. ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa tanggal 7 Agustus 2020 ;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2020 dan salinannya telah disampaikan atau / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020 dan pada tanggal 10 Agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan



banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana pokok ;
2. Keberatan terhadap penerapan hukuman pidana pokok ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2020 Nomor 812 / Pid.Sus / 2020 / PN Sby., maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Berita Acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2020 Nomor 812 / Pid Sus / 2020 / PN Sby. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat, sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan tunggalnya yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena kepada Terdakwa selain telah dijatuhi pidana penjara akan tetapi tidak dijatuhi pidana denda padahal dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan menambahkan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya akan ditetapkan di



bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya selama Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, selain pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2020 Nomor 812 / Pid.Sus / 2020 / PN Sby., sekedar ditambahnya pidana denda kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman" ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAINAL ABIDIN BIN H. FAUZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram *dirampas untuk dimusnahkan* ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020**, oleh kami **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, dan **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, dan kemudian putusan tersebut kami ucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ery Oktikarlina, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.-**

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

2. **Agus Jumardo, S.H.,M.H.-**

t.t.d.

Ery Oktikarlina, S.H.-